

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan Rahmat dan Ridho-nya akhirnya peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "TINJAUAN YURIDIS PEMALSUAN BUKU UJI BERKALA KENDARAAN UMUM (KIR) OLEH OKNUM DINAS PERHUBUNGAN"

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan mengikuti sidang komprehensif serta meraih gelar sarjana Hukum pada Program Kekhususan Penegakan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti banyak mengalami kesulitan yang disebabkan oleh adanya keterbatasan ilmu pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki peneliti, sehingga peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dalam penyajian materi maupun dalam penganalisaan masalah, namun demikian dengan adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yaitu berupa bimbingan, nasehat-nasehat dan pemberian data yang dilakukan maka kesulitan tersebut dapat terselesaikan.

Pada kesempatan ini terlebih dahulu perkenalkan peneliti menyampaikan rasa terimakasih kepada keluarga tercinta yaitu : ibunda Lilis Patminah, ayahanda Suripto, Para kakaku Tri Umar Janranto dan Trisno Edi Yuliyanto, adikku Nolisa Furry Meli N, kekasihku Faisal Mulky S,S.H beserta teman-teman seperjuangan, atas segala perhatian, kasih sayang, dukungan, nasehat-nasehatnya serta yang lainnya yang tidak dapat dikatakan satu persatu, semoga Allah SWT selalu memberikan kasih sayangnya, melindungi dalam setiap langkahnya, selalu memberikan kesehatan dan limpahan Rizki yang bermanfaat dan berkah, amin.

Dalam kesempatan ini juga, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Gialdah Tapiansari B.,S.H.,M.H, selaku dosen pembimbing peneliti yang ditengah-tengah kesibukannya telah meluangkan waktunya, dengan memberikan bimbingan, arahan dan masukan yang sangat berguna dalam penyelesaian skripsi ini. Dalam kesempatan baik ini peneliti juga menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Dedy Hernawan, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung;
2. Bapak Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung;
3. Ibu Hj. N. Ike Kusmiati, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung;
4. Bapak H. Dudi Warsudin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung;
5. Ibu Dr. Rd. Hj. Dewi Asri Yustia, S.H., M.H., selaku Kordinator Bagian Pidana yang telah memberikan bimbingan kepada penulis;
6. HJ.Tien S Hulukiti.,S.H.,M.Hum., Selaku penguji materi yang telah memberi arahnya pada skripsi penulis;
7. PROF(EM).Dr.H.R,LiliRasjidi,S.H.,Sos.,LL.M., Selaku penguji komprehensif telah memberi arahan-arahan dalam skripsi yang penulis telah selesaikan;
8. Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung yang banyak membantu di bidang akademik dan kemahasiswaan;
9. Teman–teman seperjuangan kelompok KKN;
10. Teman–teman seperjuangan kelompok Litigasi;

11. Sahabat setia The Kioz Family.

Penulis berharap dengan selesainya skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi peneliti sendiri serta bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam ruang lingkup Hukum Pidana.

Semoga segala amal dan budi baik, dukungan serta kerjasama dari semua pihak tersebut di atas dapat menjadi amal shaleh yang mendapatkan limpahan ridho dan berkah sehingga mendapat pahala yang berlimpah dari Allah SWT, Amin ya Rabal'amin

Wassalamu'alaikumWr.Wb

Bandung, 3 Mei 2016

Penulis